



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Jln. Trans Nagawutung - Lewoleba - Lembata
Tlp. (0383) 2580013
Email: bawaslulembata@gmail.com



PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

DAN

PEMERINTAH DESA PADA

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LEMBATA SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA
TAHUN 2024**

NOMOR : 016/HK.02.00/K.NT-06/11/2022.

NOMOR : PEM.145/824/DP/XI/2022.

Pada hari ini jumat tanggal sebelas bulan november tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Thomas Febry Bayo Ala, S.IP**
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 11 Februari 1979
Alamat : Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata
Bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata berkedudukan di Jln. Trans Nagawutung Wologlarak Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
2. Nama : **Karolus Kopong Payong**
Tempat Tanggal Lahir : Pada, 11 Mei 1981
Alamat : Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata
Jabatan : Kepala Desa Pada
Bertindak atas nama Pemerintah Desa Pada berkedudukan di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut Para Pihak, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 dengan ketentuan dan Syarat yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **Para Pihak** guna pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan wewenang masing – masing.

B. TUJUAN

Kesepaatan kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Penguatan perspektif pengawasan partisipatif masyarakat di Desa Pada melalui program Bawaslu: Desa Anti Politik Uang (APU), berupa pencegahan politik uang di Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Sosialisasi program pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
3. Pemberdayaan masyarakat Desa Padadengan melibatkan Bawaslu Lembata, Kader Pengawas Partisipatif, Perangkat Pemerintahan Desa Pada, Karang Taruna dan Paguyuban di Desa Pada dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Membangun koordinasi antar **Para Pihak** dengan melibatkan peserta dari Perangkat Pemerintahan Desa, Paguyuban dan Karang Taruna Desa Pada serta Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif;
2. Pengawasan meliputi pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada penyelenggaraan Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Lembata;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawasan, pencegahan dan penindakan dalam hal pengawasan partisipatif; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

1. Pihak Kesatu mempunyai tugas:

- a. Mensosialisasikan program Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada **Pihak Kedua** dalam rangka pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- b. Menyiapkan Regulasi terkait Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

2. Pihak Kedua mempunyai tugas:

- a. Memberikan dukungan kepada **Pihak Kesatu** dengan basis data yang akurat mengenai nominatif Pengawas Partisipatif yakni Perangkat Pemerintahan Desa, Paguyuban dan Karang Taruna di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata; dan
- b. Melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara bersama – sama guna diketahui dan dipahami oleh **Para Pihak**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **Para Pihak** dan sumber – sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dan atau diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **Pihak Kesatu** dan atau **Pihak Kedua** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **Pihak Kedua** dan atau **Pihak Kesatu** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **Para Pihak** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh masing – masing **Pihak** dan/atau **Para Pihak** secara bersama – sama.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Perubahan dan/atau hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Desa Pada Kecamatan Nubatkan Kabupaten Lembata pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



KAROLUS KOPONG PAYONG

PIHAK KESATU

THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP